



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Samsul Samurai bin Wasir, umur 50 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Lusyawati binti Yulman, umur 46 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari`at Islam pada hari kamis tanggal 26 November 1992 di Desa Talang Kerinci Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yulman, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Johan dan Ardi dalam status jejaka dengan perawan;

2.-----B

ahwa, pernikahan antara Pemohon I dan II termasuk tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

3.-----B

ahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai;

4.-----B

ahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Winda Zuel Yawati, perempuan, umur 23 tahun;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----B

ahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

6.-----B

ahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

7.-----B

ahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (Samsul Samurai bin Wasir) dengan Pemohon (Lusyawati binti Yulman) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 26 November 1992 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- c. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Juhari bin M. Arip, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi sudah lama kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga satu desa;
- bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi tahu mereka sebagai suami isteri yang menikah sudah cukup lama dilaksanakan;
- bahwa saksi mengenal orang bernama Johan dan Ardi sebagai saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang kedua orang tersebut sudah meninggal dunia, yang dahulu sebagai pegawai masjid di Desa Talang Kerinci.
- bahwa, saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa saksi yakin Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai syariat agama Islam, karena warga desa kami sejak dahulu secara turun temurun sudah memeluk agama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda antara Pemohon I dan Pemohon II yang mengakibatkan terhalangnya menikah.

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.



- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah;
- bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak yang sudah berusia 23 tahun.

2. Rahmad Hidayat bin Z. Abidin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu desa;
- bahwa, sewaktu Pemohon I akad nikah dengan Pemohon II saksi masih kecil;
- bahwa, saksi meyakini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai aturan syariat agama Islam karena penduduk kami sejak dahulu secara turun temurun sudah memeluk agama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa, sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda ;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.



- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada isteri lain selain dari Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai keturunan 1 orang anak dan saksi mengenal anak tersebut bernama Winda Zuel Yawati sekarang berusia lebih kurang 23 tahun.
- bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena mereka menikah secara bawah tangan sehingga mereka tidak punya buku nikah, sedangkan Kantor Urusan Agama sekitar tahun Sembilan puluhan cukup jauh;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 26 November 1992 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan atau tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka dengan demikian secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Juhari bin M. Arif dan Rahmad Hidayat bin Z.Abidin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah dewasa, memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan satu persatu, bukan termasuk orang yang dilarang

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar sebagai saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa kedua saksi telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu desa dan kedua saksi telah mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah meskipun kedua saksi tidak hadir pada acara akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui keduanya telah hidup dalam satu rumah tangga, rukun dan damai sebagai suami isteri tidak pernah terjadi perceraian sejak dahulu hingga sekarang telah dikaruniai anak 1 orang dan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada bantahan atau protes dari masyarakat tentang keabsahan pernikahannya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya terlarang menikah serta keduanya tetap menganut agama Islam sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim memberikan penilaian bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri nikah sah yang dilaksanakan menurut agama Islam sesuai yang dianut keduanya, sekalipun saksi-saksi tersebut kenyataannya tidak melihat dan menyaksikan langsung acara akad nikah keduanya, namun saksi-saksi membenarkan dan meyakini hubungan antara

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II selama bertahun tahun sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan rukun, damai dan tidak pernah terjadi perceraian serta tidak pernah disangkal atau dipermasalahkan oleh masyarakat tentang keabsahan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah hidup bersama semenjak 26 November 1992 sampai saat ini tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, bahkan sebelum perkara ini disidangkan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong dalam tenggat waktu 14 hari ternyata tidak ada pihak-pihak atau masyarakat yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah terbukti dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 November 1992 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samsul Samurai bin Wasir) dengan Pemohon II (Lusyawati binti Yulman) yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 26 November 1992 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaedah 1437 Hijriyah oleh M. Sahri, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edo Awismar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

M. Sahri, S.H., M.H.

dto

Panitera pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| J u m l a h | | Rp. 91.000,00 |

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0002/Pdt.P/2016/PA Lbg.